



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 34 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perpanjangan dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - b. pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli;
 - c. pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknis;
 - d. administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung; dan
 - e. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.B/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor:
- a. 188/25.A/404.101.2/B/2023; dan
 - b. 188/140/404.101.2/B/2024.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 34 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK
BANGUNAN GEDUNG DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	MOHAMMAD SADLI, ST.,M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Operator	HAMDAN IRFA'I	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	Pengawas	RIZKA DWIJA KURNIAWAN	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO